

**Implementasi Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Mediasi Terhadap Perkara
Perdata Sengketa Kepemilikan Tanah
(Studi Putusan Nomor: 30/PDT.G/2021/ PN. TJK).**

Sri Mulia Dewi,¹ Recca Ayu Hapsari,² Yulia Hesti³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: sri.18211233@student.ubl.ac.id

Abstrak

Tanah merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan dimasyarakat tanah memiliki banyak dampak positif, baik untuk perkebunan, pertanian atau pembangunan namun ada kalanya tanah menjadi salah satu faktor terjadinya persengketaan yang sering terjadi ditengah masyarakat, dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi dimasyarakat terdapat banyak cara yang dilakukan baik lewat litigasi ataupun non litigasi, namun cara non litigasi sepertihalnya mediasi merupakan salah satu hal yang dipilih oleh masyarakat, baik memang sudah dipersiapkan dipengadilan dan terdiri dari orang-orang yang netral selain itu juga lewat jalur mediasi hasil akhirnya lebih menguntungkan kedua belah pihak, dan bagaimana Kekuatan hukum Nota Perdamaian bagi kedua belah pihak yang dihasilkan dari mediasi tersebut.

Kata kunci: *Sengketa Tanah, Mediasi, Perdamaian*

Abstract

Land is one of the most important elements in life in society, land has many positive impacts, both for plantations, agriculture or development, but there are times when land is a factor in disputes that often occur in the community, in resolving land conflicts that occur in the community there are many ways to do it. either through litigation or non-litigation, but non-litigation methods such as mediation are one of the things chosen by the community, whether they have been prepared in court and consist of neutral people but also through mediation the end result is more beneficial to both parties, and how the legal strength of the Peace Note for both parties resulting from the mediation.

Keywords: *Land Dispute, Mediation, Peace Deed*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki Undang-Undang Dasar sebagai landasan dalam pembentukan peraturan lain, salah satunya ialah yang terdapat pada Pasal 1 ayat 3 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dalam negara yang berbasis akan hukum dapat dimaknakan bahwa seluruh warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah baik esekutif, legislatif maupun yudikatif harus memiliki rasa tanggungjawab sebagai upaya menjunjung penegakan hukum dengan tidak adanya pengecualian, oleh karena itu seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang setara di mata hukum dan tidak boleh adanya tebang pilih dalam menegakkan hukum.

Hukum yang dibentuk dalam suatu instrumen penting untuk melindungi kehidupan dalam upaya berbangsa dan bernegara tentu akan mengikat kepada setiap warga negara yang bermakna bahwa setiap tingkah laku maupun kejadian-kejadian yang terjadi akan memiliki konsekuensi hukum yang akan melekat kepada diri seseorang sebagai bentuk tanggungjawab terhadap tindakan yang sudah ia lakukan.

Begitu juga hukum yang terkait mengenai pertanahan, tanah adalah salah satu karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada seluruh manusia yang ada dimuka bumi sebagai upaya untuk dapat tinggal, bersosialisasi ataupun untuk kegiatan bercocok tanam yang memiliki kepentingan untuk kehidupan orang banyak, Namun meskipun demikian sering dijumpai terjadinya sengketa tanah diantara individu dan individu yang menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan harus diselesaikan secara hukum.

Permasalahan terkait Sengketa biasanya timbul dikarenakan adanya suatu perselisihan pendapat diantara pihak-pihak yang sedang bersengketa, selain itu Sengketa bisa juga diartikan sebagai suatu bentuk aktualisasi dari adanya perbedaan kepentingan, atau kedua belah pihak terjadi situasi dimana masing-masing pihak dihadapkan pada perbedaan kepentingan, permasalahan akan semakin berkembang jika adanya perasaan ketidak puasan dari masing-masing pihak selain itu sebuah sengketa bisa juga dari situasi berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bila masing-masing pihak yang sudah merasa dirugikan menyampaikan rasa ketidak puasan secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak pihak lain.

Sering munculnya suatu sengketa yang diselesaikan lewat pengadilan yang memakan waktu yang panjang mendorong masyarakat untuk mencari alternative jalan penyelesaian yang lain, lebih mengedepankan kemanusiaan, kemudahan, dan keadilan, dimana ketika diputuskan kedua belah pihak merasa setuju dan memiliki merasa tidak dirugikan oleh pihak lain. Saat ini diketahui, terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan perselisihan yang dapat ditempuh oleh setiap pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan sebuah perkara dari sengketa pertanahan, setiap pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih jalur litigasi maupun non litigasi, non litigasi yaitu melalui dengan cara melaksanakan rekonsiliasi, negosiasi, arbitrase, dan mediasi (Usman:2022).

Di pengadilan biasanya para pihak akan memilih jalur mediasi, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak atau lebih dengan melakukan perundingan atau dengan cara mufakat atas bantuan dari pihak yang netral (pihak ketiga) dan tidak memiliki kepentingan, selain itu kewenangan memutus mediasi adalah sebagai salah satu bentuk atas cara penyelesaian sengketa atas tanah yang dapat merujuk pada beberapa peraturan perundangan-undangan dalam berbagai bentuk konteks sengketa.

Mediasi merupakan pelembagaan di pengadilan yang berupaya menciptakan perdamaian diantara kedua pihak dengan terdapatnya keuntungan diantara pihak-pihak, dapat diketahui bahwa dalam mediasi memiliki filosofis sebagai upaya menyelesaikan sengketa, konflik atau perkara yang dilakukan dengan melalui musyawarah kedua belah pihak dengan dihadiri mediator supaya terciptanya mufakat yang diliputi oleh rasa kemanusiaan, ini memiliki makna bahwa mengandung pengertian bahwa segala suatu sengketa, konflik atau perkara dapat diselesaikan melalui suatu prosedur perundingan atau perdamaian yang lebih humanis di antara pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama, saat ini mediasi di pengadilan cenderung bersifat *imperative* atau memaksa (*compulsory*) Karena dahulu lebih bersifat fakultatif atau sukarela (Ibid:37).

Mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 *Herziene Indonesische Reglement* (selanjutnya di singkat *HIR*), (*RBg*)/154 *Reglement Buitengewesten* (selanjutnya di singkat *RBg*), yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara (Rahadi:2016)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan empiris, Pendekatan yuridis normatif ialah dengan menggunakan perundang-undangan yang terkait, Pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat secara langsung terkait objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara data

yang digunakan ialah analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data yang diperoleh dilapangan yang kemudian disusun, diuraikan dalam bentuk kalimat

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dari jalur litigasi maupun non litigasi kebanyakan dari masyarakat memilih untuk menyelesaikan sengketa dengan jalur yang lebih menguntungkan kedua belah pihak untuk menghindari perselisihan lebih lanjut, maka menggunakan penyelesaian secara mediasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak, mediasi atau yang sering disebut dengan istilah pihak ke 3 yang memiliki sifat netral, ketika mendengar kata mediasi pasti ada seorang Hakim yang merupakan pejabat yang memiliki wewenang untuk dapat mengadili, dalam proses untuk dapat melaksanakan mediasi biasanya hakim dalam proses penyelesaian sengketa wajib untuk memberikan penawaran atau perdamaian kepada kedua belah pihak yang sedang bersengketa, selanjutnya Hakim akan memberikan keterangan atau penjelasan terkait perdamaian sebagai upaya cara penyelesaian yang lebih baik dari penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi baik dari segi waktu, biaya perkara, dari pada harus menyelesaikan sengketa melalui jalur putusan pengadilan yang akan memakan banyak waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Jika melihat pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi pada Pasal 3 apabila Hakim tidak menyarankan mediasi terlebih dahulu maka dianggap melanggar perundang-undangan mengenai mediasi di Pengadilan dan Mahkamah Agung dengan putusan sela dan akan merintahkan pengadilan tingkat pertama melakukan mediasi. Tentu ada batas waktu yang diberikan dari putusan sela tersebut terhitung dari 30 hari setelah pemberitahuan putusan sela pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Pada saat akan melakukan mediasi para pihak baik penggugat maupun tergugat diberikan penjelasan tentang tahap-tahap atau prosedur dalam bermediasi oleh Hakim yang pada perkara berisikan :

- a. Suatu pengertian dan manfaat dalam mediasi, sebagai upaya memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dibandingkan putusan dari pengadilan yang akan hanya memenangkan salah satu pihak saja.
- b. Mewajibkan kepada para pihak yang bersengketa untuk dapat hadir langsung pada proses mediasi serta memberitahukan apa akibat apabila para pihak atau salah satu pihak tidak beriktikad baik dalam jalannya proses mediasi.
- c. Menggunakan mediator dari non hakim atau bukan pegawai pengadilan karena penggunaan mediator hakim atau pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya.
- d. Pihak-Pihak yang sudah setuju untuk melaksanakan mediasi di persidangan maka dari hasil yang dilakukan kedua belah pihak akan dikukuhkan dalam bentuk nota perdamaian selain itu adanya kewajiban dari masing-masing pihak untuk dapat menandatangani isi dari formulir dalam penjelasan mediasi (M. Yahya:2007).

Sesudah mediator menjelaskan terkait mengenai proses tata cara melaksanakan mediasi Hakim Pemeriksa Perkara akan mewajibkan bagi para pihak untuk dapat menempuh jalur mediasi mediasi pada hari itu untuk bisa menentukan perantara yang akan diggunakan dalam batas selama dua (2) hari. Hakim yang bertindak dalam menyelesaikan wajib tidak ikut campur atau netral terhadap keputusan yang akan di setuju oleh kedua belah pihak yang sedang berperkara, dan tidak boleh terpengaruh oleh internal maupun eksternal hakim, selain itu seorang mediator tidak diizinkan untuk berperan menjadi hakim, dia tidak bisa menetapkan yang

mana salah dan benar dan juga tidak boleh bertindak menasihati kedua belah pihak, tetapi hanya berperan sebagai penolong.

Pada proses pemeriksaan seorang Hakim akan menangguhkan proses persidangan sebagai upaya kedua belah pihak mencapai perdamaian penangguhan berjangka ini dibentuk buat para pihak baik pihak tergugat ataupun penggugat dalam melakukan mediasi yang dihitung dari 30 hari ketika telah melakukan Mediasi Hakim Pemeriksa Perkara. Jika ketika waktu yang sudah diberikan tidak mencukupi maka akan diberikan waktu kembali kurang lebih sebanyak 30 hari terhitung dari jangka Mediasi yang telah diperintahkan Hakim Pemeriksa Perkara selain itu para pihak wajib harus memohonkan sebuah permintaan tambahan kepada Hakim Pemeriksa Perkara dan harus mengungkapkan alasan-alasan mengapa diperlukan perpanjangan.

Seorang Mediator dari Hakim ataupun pegawai dari pengadilan yang ditunjuk menjadi perantara dan dapat memilih saat dilakukannya pelaksanaan mediasi, sesudah menerima penunjuk prantara dari Hakim pemeriksa perkara, seorang Mediator Hakim ataupun pegawai pengadilan yang sudah dipilih dapat menggunakan gedung Pengadilan tanpa adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak, mediasi yang berhasil atau mencapai konvensi diantara para pihak yang bersengketa akan dibantu oleh mediator dan akan merumuskan secara tertulis pada kesepakatan nota Perdamaian yang sudah ditanda tangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Pada proses penetapan kesepakatan diantara kedua belah pihak hakim ataupun pegawai pengadilan yang ditunjuk harus memastikan terhadap konvensi supaya tidak adanya pertentangan dalam menggunakan hukum, supaya adanya ketertiban umum dan kesusilaan, dan tidak menimbulkan kerugian baik dipihak moderator atau pihak-pihak yang terkait, jika disalah satu pihak akan diwakili oleh seorang kuasa hukum diharuskan menaruh suatu pernyataan tertulis yang mana berisi kesepakatan terhadap setiap keputusan yang dicapai selain itu seorang mediator akan mengajukan persetujuan perdamaian pada hakim pemeriksa perkara yang lalu dicatat dalam sebuah akta Perdamaian.

Ketika sudah mendapatkan kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak maka kondisi dan ketentuannya harus sudah terpenuhi, setelah itu Hakim Pemeriksa Perkara yang sudah ditetapkan saat sidang akan membacakan dari isi akta Perdamaian, setelah dibacakan wajib bagi setiap para pihak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban perdamaian yang sudah tertulis dalam isi nota perdamaian tersebut, jika mediasi tidak mencapai kata sepakat maka petugas prantara akan membuat laporan secara tertulis pada Hakim pemeriksa perkara.

Bila merujuk pada *HIR* ataupun *R.Bg.* tidak memuat adanya ketegasan terkait sampai kapan batas waktu seorang Hakim dapat berusaha untuk bisa mendamaikan kedua belah pihak, dalam Peraturan tidak adanya batas mengikat suatu batas untuk tercapainya sebuah perdamaian, dampak dari itu setiap waktu selama berjalannya proses mediasi maka perdamaian bisa diadakan.

Hal tersebut bermakna bahwa seorang Hakim pada memeriksa permasalahan pada Pengadilan Negeri mempunyai kesempatan yang begitu luas untuk bisa membuat atau memperlihatkan sebuah perdamaian pada para pihak yang sedang berperkara dan bukan saja sekali pada saat pertemuan pertama namun pada setiap proses adanya persidangan, hingga dalam akhirnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan. dalam *HIR* dan *R.Bg.* tidak terdapat ketegasan tentang hingga kapan batas waktunya Hakim bisa mengusahakan perdamaian. Peraturan tidak mengikat suatu batas saat dalam tercapainya suatu perdamaian, sebagai akibatnya setiap waktu selama proses berjalan perdamaian bisa diadakan.

Hal ini berarti bahwa seorang hakim pada proses pemeriksaan permasalahan pada Pengadilan Negeri memiliki kesempatan yang luas dalam mencapai suatu perdamaian pada para pihak yang sedang berperkara, dan bukan saja pada saat permulaan sidang namun pula dalam setiap sidang yang akan dilaksanakan, semua cara yang dilakukan atau ditempuh oleh seorang hakim tentu diharapkan untuk menciptakan suatu pencerahan, pengertian dan hasrat dari para pihak-pihak yang sedang melaksanakan persengketaan untuk dapat mengakhiri perkara secara damai dan lebih efisien. Jika sudah dilaksanakan berbagai upaya proses perdamaian dalam mediasi yang dilakukan oleh hakim, dan dalam mendamaikan tersebut menemui titik buntu atau tidak mencapai kata sepakat, hakim dapat menunda sidang tersebut untuk menghindari adanya penyelesaian yang berlarut-larut atau tidak menemui titik terang, diketahui dalam melakukan perdamaian usaha hakim dalam menyelesaikan sengketa dan menuju perdamaian tidak selalu akan berujung kepada keberhasilan bila para pihak tidak menurunkan ego nya masing-masing untuk ingin menuntaskan perkaranya secara damai, karena perdamaian akan tercapai tergantung pada kebijaksanaan Hakim dan hasrat para pihak yg bersengketa untuk berdamai .

Terkait perdamaian dapat merujuk pada pasal yang diatur Pasal 1851 sampai 1864 KUHPerdara, dalam KUHPerdara damai memiliki arti yang dirumuskan di dalam Pasal 1851. "Perdamaian adalah suatu perjanjian untuk mencegah agar tidak terjadi masalah karena penghentian subordinasi atau penyerahan, janji atau pemotongan barang oleh kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 1851 dan 1864 KUHPerdara. Dalam HIR yang merujuk pada Pasal 130 dan Pasal 154 R.Bg suatu perjanjian damai atau dokumen perdamaian memiliki kekuatan hukum jika memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. Kesepakatan/akta perdamaian mengakhiri kasus Kesepakatan/akta perdamaian wajib mengakhiri kasus secara tuntas & keseluruhan. Tidak terdapat lagi yang disengketakan lantaran semuanya sudah diatur & dirumuskan solusinya pada akta tadi. Selama terdapat yang belum diselesaikan pada konvensi maka akta perdamaian tadi mengandung cacat formil.
2. Kesepakatan/akta perdamaian dibentuk pada bentuk tertulis Hal ini dinyatakan pada Pasal 1851 KUHPerdara & Pasal 11 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 "Persetujuan tidak absah melainkan bila dibentuk secara tertulis". Berdasarkan Pasal tadi tidak dibenarkan konvensi perdamaian yang disampaikan secara lisan.
3. Pihak yg menciptakan konvensi perjanjian merupakan orang yg mempunyai kekuasaan Hal ini berdasarkan dalam Pasal 1852 "Untuk bisa mengadakan suatu perdamaian, seorang wajib berwenang buat melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub pada perdamaian itu". Berdasarkan Pasal tadi seorang yg bisa menciptakan konvensi perdamaian merupakan orang yang memiliki kedudukan & kapasitas menjadi *persona standi in judicio* (Abdul;2016).

Perjanjian perdamaian/perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak sama sahnya dengan putusan hakim tingkat pertama, baik putusan kasasi maupun putusan pembukaan kembali. Penyelesaian tidak dapat dilakukan dengan alasan pembatalan itu karena kesalahan hukum atau karena salah satu pihak melakukan pelanggaran. Kekuatan hukum perbuatan damai diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR. Menurut pasal 1858 KUHPerdara, penafsiran bahwa perdamaian antara para pihak adalah sekuat keputusan hakim tingkat pertama.

Ditegaskan pula dalam kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa perbuatan damai mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga upaya hukum telah ditutup kembali kepadanya. Selain itu, kekuasaan dalam perbuatan damai langsung melekat pada undang-

undang, segera setelah dijatuhi pidana, mempunyai sifat akibat hukum yang tetap, oleh karena itu kekuasaan dalam perbuatan damai dapat menimbulkan akibat hukum yang setara dengan putusan hakim. badan hukum tetap (Mahkamah Agung:2014) .

Selain mempunyai kekuatan hukum tetap, tindakan damai juga mempunyai kekuatan eksekutif. Pernyataan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) HIR. Kalimat terakhir Pasal tersebut menjelaskan bahwa perbuatan konsiliasi:

1. mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim untuk mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. juga mempunyai kekuasaan eksekutif (*executive kracht*) serta putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Akta perdamaian atas keputusan majelis hakim pengadilan yang memiliki kekuasaan eksekutif. Jika salah satu pihak gagal untuk mematuhi atau tidak secara sukarela melakukan penegakan yang diatur dalam perjanjian, pihak yang dirugikan dapat meminta pengadilan untuk menegakkan putusan yang dibuat oleh ketua pengadilan sesuai dengan Pasal 195 HIR. Adapun Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perdamaian yang menghukum para pihak karena mematuhi perjanjian damai yang telah mereka sepakati. Dengan demikian, dalam putusan tersebut terdapat perintah pengadilan pidana, sehingga jika Anda tidak mematuhi dan dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, Anda dapat dipaksa oleh Pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut.

Akibat hukum dari suatu penyelesaian yang kemudian tidak dapat diajukan banding. Hal ini ditegaskan oleh pasal 130 ayat (3) HIR yang menjelaskan bahwa aksi damai tidak dapat disamakan, yaitu upaya hukum tertutup (banding dan peninjauan kembali) dengan keputusan aksi, aksi damai. Hal ini juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 1038/K/Sip/1973 bahwa putusan damai tidak dapat dimohonkan banding. Alasan-alasan tersebut dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 975/K/Sip/1973 yang menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 154 RBG/130 HIR, putusan damai atau akta van vergelijk merupakan putusan akhir, tidak ada banding atau kasasi. Menurut PERMA Nomor. 1 Tahun 2016, tindakan damai tidak dikenakan tindakan hukum biasa atau luar biasa (Ibid:2018)

SIMPULAN

Implementasi penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi (Studi Putusan Nomor: 30/Pdt.G/2021/ PN. Tjk) Hakim pemeriksa kasus akan menanggukhan proses persidangan agar para pihak melakukan perdamaian. Jangka ketika buat para pihak baik pihak tergugat ataupun penggugat melakukan mediasi merupakan 30 hari terhitung dalam ketika melakukan Mediasi Hakim Pemeriksa Perkara. Jika ketika yang diberikan tidak mencukupi maka akan diberikan jangka tambahan yaitu paling lama 30 hari terhitung semenjak jangka ketika Mediasi yang pada perintahkan Hakim Pemeriksa Perkara berakhir dan para pihak wajib memohonkan permintaan tambahan ketika pada Hakim Pemeriksa Perkara mengungkapkan alasan mengapa diperlukan perpanjangan ketika tersebut. Kekuatan hukum Nota Perdamaian bagi kedua belah pihak dalam perkara sengketa kepemilikan atas tanah (Studi Putusan Nomor : 30/Pdt.G/2021/ PN. Tjk). mempunyai akibat hukum yang berhubungan langsung dengan hukum. Sebagaimana diatur dalam putusan pengadilan, kekuatan hukum akta perdamaian memiliki tiga kekuatan. Yaitu, mengikat, bukti, dan cabang eksekutif, serta memiliki tiga kekuatan hukum untuk membuat keputusan mengenai akta perdamaian.

1. Kekuatannya disamakan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

2. Mempunyai kekuatan eksekutorial;
3. Tertutup segala upaya hukum.

Sertifikat Perdamaian juga memuat prinsip-prinsip keadilan, termasuk keadilan materiil dan prosedural. Keadilan substantif dapat dilihat pada putusan yang tunduk dan menghukum para pihak atas kesepakatannya. Ketidakberpihakan prosedural dianggap melalui cara yang mudah, cepat, dan murah untuk menyelesaikan suatu kasus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2016. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenadamedia Jakarta. *Herziene Indonesische Reglement (HIR)*, dan *Reglement Buitengewesten (RBg)*
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdad)
- M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahkamah Agung. 2014. *Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Mahkamah Agung, Jakarta.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
- Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yang telah dicabut menjadi Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
- Rahadi Wasi Bintoro. 2016. *Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan*, Jurnal Yuridika, Vol. 31, No.1, Januari-April,
- Recca Ayu Hapsari. 2016. *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pengingkaran Keadilan Dalam Arbitrase Internasional*, Pranata Hukum Volume 11 Nomor 1,
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
- Usman, R. 2002. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.